



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 376/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PRORAM  
STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN  
*INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) TAHUN 2020*

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. Bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan *International Science And Invention Fair (ISIF) 2020* dan untuk memberikan pengalaman dalam kompetisi tingkat internasional, perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- c. bahwa untuk mendukung kegiatan *International Science And Invention Fair (ISIF) 2020* secara online yang dilaksanakan pada tanggal 6 - 9 November 2020 agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pen delegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PRORAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan *International Science And Invention Fair (ISIF)* secara *online* atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar *at cost* dengan rincian biaya dana diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2020 sampai 30 November 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 11 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 376/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020  
 TENTANG :  
 PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA  
 FAKULTAS KEDOKTERAN PRORAM STUDI  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM  
 KEGIATAN *INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION  
 FAIR (ISIF) TAHUN 2020*

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Keterangan	Diterima kan	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	Gita Pelangi Putri/ 22010316140027	Ketua Tim 1	Cash	Rp 850.079.-	Rp 850.079.-
2.	Nadhira Dzaky Naushafira/ 22010318130033	Anggota Tim 1	Cash	-	-
3.	Yuliana Feni Indriyati/ 22010318120003	Anggota Tim 1	Cash	-	-
4.	Monika Kumala Dewi/ 22010318130031	Anggota Tim 1	Cash	-	-
5.	Dina Nurlita Dewi/ 22010318130028	Anggota Tim 1	Cash	-	-
6.	Muchammad Faris/ 22010318140057	Anggota Tim 1	Cash	-	-
7.	Alya Firda Amalia/ 22010320140011	Ketua Tim 2	Cash	Rp 850.188,-	Rp 850.188,-
8.	Lailatul Fitriana/ 22010319130038	Anggota Tim 2	Cash	-	-
9.	Syahidah Asma Amanina/ 24020220140056	Anggota Tim 2	Cash	-	-
10.	Lintang Avi Mehira Nahid/ 22010319130060	Anggota Tim 2	Cash	-	-


Semarang, 11 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

